



PUTUSAN

Nomor 3646 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. Ny. LINDA SURJATI, 2. SANTOSO GUNAWAN, 3. HABIB COKRO, 4. dr. RAMONA COKRO, 5. dr. GO LYDIA COKRO, 6. Ir. ANDI GUNAWAN, 7. SULAIMAN GUNAWAN, selaku ahli waris dari almarhum IBRAHIM COKRO, bertempat tinggal di Jalan Manggis Nomor 1 Lk. 5, RT 001, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Umar Hanafi, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Prima Harapan Regency Blok L 7, Nomor 5-6, Harapan Baru, Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2016;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Lawan

PT KERETA API (PERSERO), diwakili oleh Dody Budiawan, selaku Direktur Aset Tanah dan Bangunan, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johny Khoesoema Hioe, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Sahid Office Boutique Unit B Lantai 3, Komplek Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 3646 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2006 telah dibuat dan ditandatangani Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 di Bandung oleh Ronny Wahyudi, Direktur Utama PT Kereta Api (Persero) Kantor Pusat Bandung yang bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Kereta Api (Persero) yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung dan oleh Santoso Gunawan, yang bertindak untuk dan atas nama Ibrahim Cokro dan Linda Suryati yang bertempat tinggal di Jalan Manggis Nomor 1 Lk.5, RT 001, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung (Bukti P-1);
2. Bahwa, sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" yang berarti berlaku dan mengikat kedua belah pihak, yang membuat dan menandatangani akta perdamaian tersebut, yaitu PT Kereta Api (Persero) yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung dan oleh Santoso Gunawan, yang bertindak untuk dan atas nama Ibrahim Cokro dan Linda Suryati;
3. Bahwa, ditentukan pula dalam ayat (2) pasal tersebut, "Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu";
4. Bahwa, sampai saat ini Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006 masih berlaku dan mengikat kedua belah pihak, karena tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan batal baik berdasarkan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yang terkait maupun oleh putusan Pengadilan Negeri;
5. Bahwa, objek sengketa adalah tanah seluas 1.815 m² (seribu delapan ratus lima belas meter persegi) yang di atas tanah tersebut berdiri 9 (sembilan) unit Rumah Toko/RUKO yang terletak di Jalan Teuku Umar/Jalan Duku, Kelurahan Pasir Gintung, Bandar Lampung dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 737/PG, 738/PG, 739/PG, 740/PG, 741/PG, 742/PG, 743/PG, 744/PG, 745/PG dan 746/PG kesemuanya tercatat atas nama Ny. Linda Surjati, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Tanah PT Kereta Api (Persero);
 - Sebelah Timur : Jalan Teuku Umar;
 - Sebelah Utara : Jalan Duku;
 - Sebelah Selatan : Rumah Dinas PT Kereta Api (Persero);

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 3646 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10 dan Bukti P-11);

6. Bahwa objek sengketa dimaksud terletak dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (5) Hukum Acara Perdata untuk luar Jawa-Madura (R.Bg) atau Pasal 118 ayat (3) Hukum Acara Perdata untuk Jawa-Madura (RIB), yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Tanjungkarang;
7. Bahwa, Pasal 4 Akta Perdamaian berbunyi:
 - (1). Apabila ternyata Mahkamah Agung telah memutus perkara kasasi tersebut pada Pasal 1 ayat (2), pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa apapun hasil isi putusan Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tinggi sebagaimana tersebut pada Pasal 1, tidak mempengaruhi isi perdamaian ini;
 - (2). Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 34/Pdt.G/2002/PN TK., tanggal 19 Februari 2003 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 14/Pdt/2003/PT TK., tanggal 3 Juni 2003 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan akta perdamaian ini;
8. Bahwa, Pasal 4 Akta Perdamaian adalah ketentuan yang bersifat *lex specialis* dan mempunyai kekuatan melumpuhkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Agustus 2008 Nomor 1262 K/Pdt/2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 3 Juni 2003 Nomor 14/Pdt/2003/PT TK., dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 19 Februari 2003 Nomor 34/Pdt.G/2002/PN TK;
9. Bahwa, sesuai dengan isi kesepakatan sebagaimana diuraikan dalam Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006 tersebut, maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak mempunyai alasan hukum melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Agustus 2008 Nomor 1262 K/Pdt/2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 3 Juni 2003 Nomor 14/Pdt/2003/PT TK., dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 19 Februari 2003 Nomor 34/Pdt.G/2002/PN TK., sebab sesuai Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006 tersebut apapun hasil isi putusan Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut pada Pasal 1, tidak mempengaruhi isi perdamaian ini;

Halaman 3 dari 26 hal. Put. Nomor 3646 K/Pdt/2016



10. Bahwa, merujuk bunyi Pasal 3 ayat (1) Akta Perdamaian bahwa “Selama proses kerjasama tersebut pada Pasal 2, pihak pertama dalam hal ini PT Kereta Api (Persero) menyetujui apabila pihak kedua menyewakan 9 (sembilan) unit bangunan Ruko yang telah dibangun di atas tanah objek sengketa, setelah akta perdamaian ini ditandatangani;
11. Bahwa sesuai bunyi ketentuan di atas secara hukum keberadaan 9 (sembilan) unit bangunan Ruko milik pihak kedua tersebut telah diakui oleh pihak pertama dan sah menurut hukum, oleh sebab itu tidak ada alasan Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk mengosongkan tanah dan membongkar 9 (sembilan) bangunan Ruko yang berdiri di atasnya;
12. Bahwa, hak pihak kedua untuk memanfaatkan tanah objek sengketa dilindungi hukum dan tidak bisa diganggu sebelum berakhir jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tanggal 24 Juli 2006 sampai dengan tanggal 24 Juli 2036;
13. Bahwa, Tergugat mempunyai iktikad tidak baik, sebab tidak pernah menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Akta Perdamaian dan bahkan berusaha untuk menghalang-halangi iktikad baik Penggugat untuk memenuhi dan melaksanakan bunyi akta perdamaian;
14. Bahwa, iktikad tidak baik dari Tergugat yaitu menerbitkan atau membuat Surat Nomor JB.308/IX/2/KA-2014, tanggal 26 September 2014 tentang Pembatalan Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006 secara sepihak dan tanpa alasan hukum yang sah (Bukti P-12);
15. Bahwa, Tergugat tidak memberikan respon yang positif dan berusaha untuk memutuskan komunikasi dengan Penggugat, sehingga Penggugat berada dalam posisi yang dirugikan;
16. Bahwa, terbitnya Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 15 Januari 2015 Nomor W9.UI/143/HK.02/1/2015 perihal Eksekusi Pengosongan, rencana eksekusi pengosongan dan/atau pembongkaran atas 9 (sembilan) unit Rumah Toko/RUKO yang terletak di Jalan Teuku Umar/Jalan Duku, Kelurahan Pasir Gintung, Bandar Lampung merupakan upaya Tergugat yang melawan hukum, sebab tanpa dasar hukum telah mengajukan permohonan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Agustus 2008 Nomor 1262 K/Pdt/2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 3 Juni 2003 Nomor 14/Pdt/2003/PT TK., dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 19 Februari 2003 Nomor 34/Pdt.G/2002/PN TK;



17. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yaitu mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanpa alasan hukum yang sah telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat;
18. Bahwa, kerugian materiil Penggugat sebagai berikut:
Nilai bangunan 9 unit Ruko @ Rp2.000.000.000,00 = Rp18.000.000.000,00;
- Kehilangan hak menikmati sewa 9 unit Ruko pertahun
@ Rp50.000.000,00 x 21 tahun
$$= \underline{\text{Rp } 9.450.000.000,00;}$$
$$= \text{Rp27.450.000.000,00;}$$

Terbilang: Dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah;
- Kerugian akibat perubahan nilai bangunan dan nilai sewa sebesar 6% pertahun dikalikan Rp27.450.000.000,00 dihitung sejak tanggal pendaftaran di Pengadilan Negeri Tanjungkarang sampai dengan pelaksanaan putusan;
19. Bahwa, kerugian immateriil Penggugat adalah hilangnya kepercayaan rekan bisnis terhadap Penggugat tidak bisa dinilai dengan uang, namun Penggugat bermaksud memberikan pelajaran kepada Tergugat untuk tidak berbuat semena-mena dan melawan hukum, oleh sebab itu mohon Tergugat dihukum membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
20. Bahwa, tindakan untuk melakukan pengosongan dan pembongkaran 9 (sembilan) unit bangunan Ruko milik sah pihak kedua merupakan perbuatan melawan hukum oleh PT Kereta Api (Persero) dengan memanfaatkan kelemahan dan kekeliruan Pengadilan Negeri Tanjungkarang;
21. Bahwa merupakan suatu kesalahan yang sangat besar dan *unprofessional conduct* apabila Pengadilan Negeri Tanjung melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1262 K/Pdt/2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal Nomor 14/Pdt/2003/PT TK., dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 34/Pdt.G/2002/PN TK., dengan mengesampingkan dan mengabaikan Akta Perdamaian tanggal 24 Juli 2006 tersebut;
22. Bahwa, untuk mencegah timbulnya kerugian materiil yang sangat besar akibat salah tindak atau kekeliruan (*unprofessional conduct*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan oleh PT Kereta Api (Persero), adalah tepat dan bijaksana apabila bapak mempertimbangkan kesepakatan kedua belah pihak dalam Akta Perdamaian Nomor A.82/JP.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006 tersebut;

Halaman 5 dari 26 hal. Put. Nomor 3646 K/Pdt/2016



23. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2014, Para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Agustus 2008 Nomor 1262 K/Pdt/2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 3 Juni 2003 Nomor 14/Pdt/2003/PT TK., dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 19 Februari 2003 Nomor 34/Pdt.G/2002/PN TK., dengan alasan ditemukannya bukti baru (*novum*) dan adanya kekeliruan Hakim yang nyata dalam memutus Perkara Kasasi Nomor 1262 K/Pdt/2004 tanggal 26 Agustus 2008;

24. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tanjungkarang menerima gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Bahwa, sampai saat ini Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006 masih berlaku dan mengikat kedua belah pihak, karena tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan batal baik berdasarkan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yang terkait maupun oleh putusan Pengadilan Negeri;
2. Bahwa, objek sengketa adalah tanah seluas 1.815 m² (seribu delapan ratus lima belas meter persegi) yang di atas tanah tersebut berdiri 9 (sembilan) unit Rumah Toko/RUKO yang terletak di Jalan Teuku Umar/Jalan Duku, Kelurahan Pasir Gintung, Bandar Lampung dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 737/PG, 738/PG, 739/PG, 740/PG, 741/PG, 742/PG, 743/PG, 744/PG, 745/PG dan 746/PG kesemuanya tercatat atas nama Ny. Linda Surjati;
3. Bahwa, Pasal 4 Akta Perdamaian adalah ketentuan yang bersifat *lex specialis* dan mempunyai kekuatan melumpuhkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Agustus 2008 Nomor 1262 K/Pdt/2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 3 Juni 2003 Nomor 14/Pdt/2003/PT TK., dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 19 Februari 2003 Nomor 34/Pdt.G/2002/PN TK.;
4. Bahwa, sesuai dengan isi kesepakatan sebagaimana diuraikan dalam Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006 tersebut, maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak mempunyai alasan hukum melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Agustus 2008 Nomor 1262 K/Pdt/2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 3 Juni 2003 Nomor 14/Pdt/2003/PT TK., dan Putusan Pengadilan

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 3646 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Karang tanggal 19 Februari 2003 Nomor 34/Pdt.G/2002/PN TK, sebab sesuai Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006 tersebut apapun hasil isi putusan Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut pada Pasal 1, tidak mempengaruhi isi perdamaian ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Menunda pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Agustus 2008 Nomor 1262 K/Pdt/2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 3 Juni 2003 Nomor 14/Pdt/2003/PT TK dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 19 Februari 2003 Nomor 34/Pdt.G/2002/PN TK;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
5. Menyatakan permohonan eksekusi Tergugat atas Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Agustus 2008 Nomor 1262 K/Pdt/2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 3 Juni 2003 Nomor 14/Pdt/2003/PT TK., dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 19 Februari 2003 Nomor 34/Pdt.G/2002/PN TK adalah tidak sah dan melawan hukum;
6. Memerintahkan Tergugat mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006 dengan iktikad baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat:
 - Nilai bangunan 9 unit ruko @ Rp2.000.000.000,00 = Rp18.000.000.000,00;
 - Kehilangan hak menikmati sewa 9 unit ruko pertahun:
@ Rp50.000.000,00 x 21 tahun = Rp 9.450.000.000,00+
= Rp27.450.000.000,00Terbilang: Dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah;
- Kerugian akibat perubahan nilai bangunan dan nilai sewa sebesar 6% pertahun dikalikan Rp27.450.000.000,00 terhitung sejak tanggal

Halaman 7 dari 26 hal. Put. Nomor 3646 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran di Pengadilan Negeri Tanjungkarang sampai dengan pelaksanaan putusan;

8. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Tentang kompetensi relatif;

Surat gugatan secara formil harus ditujukan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR/142 Rbg;

Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri yang berada diluar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2008, halaman 51-55);

Menimbang bahwa objek gugatan Penggugat adalah Akta Perdamaian Nomor A.82./JB.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006;

Menimbang bahwa pihak-pihak dalam Akta Perdamaian Nomor A.82./JB.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006 adalah:

PT Kereta Api (Persero) yang dalam hal ini diwakili oleh Ronny Wahyudi selaku Direktur Utama berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama;

Serta Santoso Gunawan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ibrahim Cokro dan Linda Surjati berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Februari 2006 bertempat kedudukan di Jalan Manggis Nomor 1 Bandar Lampung yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Menimbang bahwa Tergugat (*in casu* PT Kereta Api (Persero) berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung dikuatkan juga dengan bukti surat kuasa khusus Tergugat prinsipal kepada kuasanya Jhoni Khoesuma Hioe, S.H., dan kawan-kawan serta surat panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung kepada Tergugat, maka berdasarkan azas *actor sequatur forum rei* (forum domisili) dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR/142 Rbg gugatan Penggugat harus ditujukan dan dialamatkan

Halaman 8 dari 26 hal. Put. Nomor 3646 K/Pdt/2016



kepada Pengadilan Negeri Bandung, dikecualikan jika dalam perjanjian perdamaian tersebut kedua pihak telah menentukan, menetapkan bahwa terhadap perselisihan perjanjian damai tersebut para pihak memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Memperhatikan alasan tersebut di atas, dengan ini mohon kepada YM bapak Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sela sebagai berikut:

1. Menerima alasan Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan bahwa berdasarkan azas *actor sequatur forum rei* (forum domisili) Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungkarang secara relatif tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
4. Menyatakan bahwa yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Bandung;

2. Surat kuasa khusus tidak sah;

Surat kuasa khusus Ny. Linda Surjati maupun Santoso Gunawan, dan kawan-kawan kepada kuasanya Umar Hanafi, S.H., dan Mudarman Yusuf, S.H., M.H., tanggal 20 Januari 2015 redaksinya berbunyi sebagai berikut:

“Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas Akta Perdamaian Nomor A.82./JB.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006 antara Santoso Gunawan selaku Penggugat dengan PT Kereta Api (Persero) selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Tanjungkarang”;

Sedangkan dalam pokok surat gugatan pihak-pihak yang bertindak selaku Penggugat adalah Ny. Linda Surjati, Santoso Gunawan, dan kawan-kawan (Santoso Gunawan, Habib Cokro, dr. Ramona Cokro, dr. Go Lydia Cokro, Ir. Andi Gunawan, Sulaiman Gunawan) selaku ahli waris Ibrahim Cokro;

Adanya dualisme pihak-pihak dalam perkara *a quo* sudah barang tentu akan menimbulkan akibat hukum terhadap:

“Keabsahan perbuatan hukum pemberian kuasa dari pihak principal (pihak yang berperkara) *a quo* Ny. Linda Surjati, Santoso Gunawan, dan kawan-kawan (Santoso Gunawan, Habib Cokro, dr. Ramona Cokro, dr. Go Lydia Cokro, Ir. Andi Gunawan, Sulaiman Gunawan) selaku ahli waris Ibrahim Cokro kepada kuasanya Umar Hanafi, S.H., dan Mudarman Yusuf, S.H., M.H”;

“Keabsahan semua perbuatan hukum penerima kuasa dalam menjalankan semua proses acara perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Tanjungkarang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu surat kuasa khusus Santoso Gunawan, dan kawan-kawan yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Ibrahim Cokro kepada kuasanya kamipun berpendapat tidak sah menurut hukum (bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat 1 HIR *juncto* Pasal 147 ayat 1 Rbg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959);

Dasar pertimbangan kami bahwa surat kuasa khusus Ny. Linda Sujati dan Santoso Gunawan, dan kawan-kawan kepada sdr. Umar Hanafi, S.H., dan sdr. Mudarman Yusuf, S.H., M.H., patut dinyatakan tidak sah adalah sebagai berikut:

- 1). Fakta bahwa dalam surat kuasa khusus Ny. Linda Surjati kapasitasnya bukan Penggugat (mohon periksa bunyi surat kuasa);
- 2). Fakta bahwa dalam surat kuasa khusus tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pihak Penggugat adalah Santoso Gunawan (mohon periksa bunyi surat kuasa);
- 3). Fakta bahwa dalam surat kuasa khusus dimaksud tidak terdapat uraian yang memperjelas kapasitas Santoso Gunawan, dan kawan-kawan (sebagai ahli waris yang sah) dari almarhum Ibrahim Cokro;
- 4). Fakta bahwa dalam surat kuasa khusus tidak terdapat lampiran bukti atau petunjuk yang sah bahwa Santoso Gunawan, dan kawan-kawan adalah ahli waris dari Ibrahim Cokro, guna mewakili kepentingan hukum Ibrahim Cokro almarhum sebagai Penggugat untuk perkara ini, di antaranya seperti:
 - Bukti surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa pihak yang berperkara (*in casu* Ibrahim Cokro) telah meninggal dunia;
 - Bukti surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu bahwa Santoso Gunawan, dan kawan-kawan adalah ahli waris Ibrahim Cokro;

Menimbang, bahwa syarat sahnya pemberian kuasa khusus sebagaimana dideskripsi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 adalah:

- i. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- ii. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
- iii. Menyebut kompetensi relatif;
- iv. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang

Halaman 10 dari 26 hal. Put. Nomor 3646 K/Pdt/2016



diperkara;

Syarat tersebut bersifat kumulatif artinya tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan kuasa tidak sah (M. Yahya Harahap, S.H.: Hukum Acara Perdata Bab I Ruang Lingkup Surat Kuasa Khusus, halaman 15, Sinar Grafika, 2008);

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*:

- Kapasitas Ny. Linda Surjati dalam surat kuasa tidak disebut sebagai Penggugat;
- Kapasitas Habib Cokro, dr. Ramona Cokro, dr. Go Lydia Cokro, Ir. Andi Gunawan, Sulaiman Gunawan dalam surat kuasa tidak disebut sebagai Penggugat;
- Demikian pula halnya Santoso Gunawan (*ic.* Penggugat) selaku pihak dalam perkara ini tidak dapat membuktikan kedudukannya (kapasitasnya) sebagai ahli waris yang sah menurut hukum dari Ibrahim Cokro;

Maka akibat hukumnya adalah segala/semua perbuatan hukum, tindakan hukum pemberian kuasa dari Ny. Linda Surjati dan Santoso Gunawan, dan kawan-kawan kepada Umar Hanafi, S.H., dan Mudarwan Yusuf, S.H., M.H., untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Tanjungkarang ataupun beracara pada peradilan ini menjadi tidak sah;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa surat kuasa khusus Ny. Linda Surjati dan Santoso Gunawan, dan kawan-kawan kepada Umar Hanafi, S.H., dan Mudarwan Yusuf, S.H., M.H., yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* terhadap Tergugat adalah tidak sah;
3. Menyatakan bahwa berdasarkan bukti surat kuasa khusus tersebut kapasitas Ny. Linda Surjati dalam perkara *a quo* adalah bukan pihak (*in casu* Penggugat) (*error in persona*);
4. Menyatakan bahwa berdasarkan bukti surat kuasa khusus *a quo* Habib Cokro, dr. Ramona Cokro, dr. Go Lydia Cokro, Ir. Andi Gunawan, Sulaiman Gunawan tidak memiliki kapasitas (kedudukan) sebagai pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap PT Kereta Api Indonesia (*error in persona*);
5. Menyatakan bahwa oleh karena surat kuasa khusus *a quo* tidak sah maka semua, segala perbuatan hukum penerima kuasa dalam menjalankan semua proses acara perkara *a quo* di Pengadilan Negeri



Kelas I Tanjungkarang adalah tidak sah;

6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Tuntutan ganti rugi Penggugat *obscuur libel*;

Untuk mohon perhatian Penggugat prinsipal ataupun kuasanya bahwa tuntutan ganti rugi pada umumnya dilandasi suatu aturan yang bersifat *normatif*, bukan hanya sekedar menghitung jumlah kerugian, logika hukum yang dipakai pada perkara ini kuasa Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi Rp27.450.000.000,00 akan tetapi kuasa Penggugat sesuai dengan surat kuasa khusus perkara *a quo* tidak diberi kewenangan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat, hal demikian membuktikan bahwa tindakan kuasa Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat telah melampaui batas kewenangannya dan tindakan demikian tidak dibenarkan oleh undang-undang (Pasal 123 ayat 1 HIR *juncto* Pasal 147 ayat 1 Rbg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959);

Selain daripada itu kami sampaikan yurisprudensi tentang tuntutan ganti rugi:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/Sip/1975 tanggal 2 Juni 1971 menyatakan: "Suatu gugatan baik dalam posita maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim";

Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003 menyatakan bahwa: "... Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima";

Berdasarkan alasan tersebut di atas, dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan tuntutan ganti rugi Penggugat prinsipal atau kuasanya terhadap Tergugat sebesar Rp27.450.000.000,00 *obscuur libel*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Gugatan *error in persona*;



Sebagaimana sanggahan/bantahan kami tersebut di atas bahwa berdasarkan surat kuasa khusus *a quo* dapat dibuktikan bahwa:

1. Kapasitas Ny. Linda Surjati dalam perkara *a quo* adalah bukan pihak (*in casu* Penggugat);
2. Kapasitas Habib Cokro, dr. Ramona Cokro, dr. Go Lydia Cokro, Ir. Andi Gunawan, Sulaiman Gunawan dalam perkara *a quo* adalah bukan pihak (*in casu* Penggugat);

Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat, menurut M. Yahya Harahap, S.H., dikualifikasi sebagai *error in persona*, hal ini terjadi karena:

Ny. Linda Surjati Habib Cokro, dr. Ramona Cokro, dr. Go Lydia Cokro, Ir. Andi Gunawan, Sulaiman Gunawan tidak disebutkan secara jelas tegas sebagai pihak Penggugat;

Akibat hukum:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil (*error in persona*);
2. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

(*ibid*, halaman 53-54 dan 112-113);

5. Dasar gugatan/tuntutan tidak jelas;

Bahwa fakta dalam perkara ini *fundamentum petendi* (dasar gugatan/tuntutan) Penggugat terhadap Tergugat adalah:

1. Tentang perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi yang dilakukan Tergugat terkait pengosongan dan pembongkoran 9 unit ruko dengan memanfaatkan kelemahan dan kekeliruan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, (halaman 6 angka 20);
2. Tentang tindakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah melakukan kekeliruan hukum (*unprofessional conduct*) atas pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungkarang Nomor 34/Pdt.G/2002/PN TK., tanggal 19 Februari 2003 yang harus dipertanggungjawabkan oleh PT Kereta Api (Persero) (*ic. Tergugat* (halaman 6 angka 21);

Bahwa berdasarkan teori hukum acara perdata perumusan mengenai *fundamentum petendi* (yang menjadi dasar/tuntutan), dalam rangka menghindari terjadinya perumusan gugatan yang kabur (gelap) atau *obscur libel* pihak Penggugat harus mampu menjelaskan peristiwa;

- Hubungan hukum (*rechverhouding*) Penggugat dan Tergugat harus sesuai dengan materi dan atau objek yang disengketakan;



- Penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Mempelajari dengan saksama perihal dasar tuntutan Penggugat terhadap Tergugat yang menyatakan:

“Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum melakukan pengosongan dan pembongkaran 9 unit ruko dengan memanfaatkan kelemahan/kekeliruan Pengadilan Negeri Tanjungkarang”;

Kami berpendapat:

1. Bahwa Penggugat tidak mampu memberi penjelasan dan penegasan apa yang dasar hukum (*rechtelijke grond*) “perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat”;
2. Bahwa uraian fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum petendi*) ada ketidakjelasan dan pertentangan, di satu disisi Penggugat menguraikan hubungan hukum/peristiwa hukum dengan Tergugat terkait dengan pelaksanaan perjanjian perdamaian yang membawa akibat hukum pembatalan perjanjian perdamaian, namun disisi lain Penggugat tanpa alasan yang didukung fakta-fakta yuridis telah menjustifikasi Tergugat bahwa perbuatan pengosongan dan pembongkaran 9 unit ruko milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan memanfaatkan kelemahan/kekeliruan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dengan alasan bahwa perjanjian damai masih berlaku, padahal dalam posita gugatan Penggugat telah memberikan pengakuan tentang telah terjadinya pembatalan perjanjian damai;
3. Seharusnya akan lebih pantas jika dasar gugatan “perbuatan melawan hukum” materi gugatan adalah tentang pembatalan Akta Perdamaian Nomor A.82./JB.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006, tidak mengkaitkan persoalan kelemahan/kekeliruan Pengadilan Negeri Tanjungkarang;
4. Bahwa eksekusi pengosongan dan pembongkaran 9 unit ruko milik Penggugat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungkarang adalah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yakni melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungkarang Nomor 34/Pdt.G/2002/PN TK., tanggal 19 Februari 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
Mohon periksa ketentuan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur Pasal 195 HIR /206 Rbg (M. Yahya Harahap, S.H., Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi

Halaman 14 dari 26 hal. Put. Nomor 3646 K/Pdt/2016



Bidang Perdata, halaman 1-47);

5. Gugatan rugi dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) mengenai kesalahan/kekeliruan Hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan dianggap tidak mempunyai dasar dan tidak diatur dalam undang-undang (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 09 Tahun 1976);

Dalam Rekonvensi:

1. Mohon apa yang termasuk dalam konvensi termasuk pula dalam rekonvensi;
2. Sebagaimana diuraikan dalam konvensi, bahwa tindakan hukum Penggugat dalam Rekonvensi membatalkan (*null and void*) Akta Perdamaian A.82/JB.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006 dengan pertimbangan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi sama sekali tidak memiliki iktikad baik untuk melaksanakan isi pokok perjanjian sehingga tujuan utama perdamaian untuk mengakhiri sengketa menjadi gagal;

Untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim:

“Menyatakan bahwa tindakan hukum Pembatalan Akta Perdamaian A.82/JB.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006 oleh Penggugat dalam Rekonvensi adalah sah menurut hukum”;

3. Bahwa dengan selesainya eksekusi amar bukti Akta Perdamaian Nomor A.82./JB.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006, Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan *manuver* berupa tindakan/perbuatan melawan hukum yang berpotensi mendatangkan kerugian baik moril dan materiil serta merusak nama baik Penggugat dalam Rekonvensi di antaranya:

- Membuat opini *public* di media massa bahwa tanah sengketa yang telah dieksekusi (pengosongan dan pembongkaran) adalah miliknya dibuktikan dengan sertifikat hak milik masih terdaftar atas nama orang tua Tergugat dalam Rekonvensi;
- Tergugat dalam Rekonvensi (*ic. Gunawan Santoso*) telah melaporkan pejabat/pimpinan PT Kereta Api (Persero) Divre III.2 Tanjungkarang pada Mabes Polri dengan tuduhan pengrusakan 9 unit bangunan ruko milik Tergugat dalam Rekonvensi;

Sehubungan dengan hal tersebut, supaya Tergugat dalam Rekonvensi tidak mengulangi perbuatannya, dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim:

1. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menghormati eksekusi amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/PDT/G/2002/PN TK., tanggal 19 Februari 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 14/Pdt/2003/PT TK., tanggal 22 Mei 2003 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1262 K/Pdt/2004 tanggal 26 Agustus 2008 yang telah selesai dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 Januari 2015;

2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menghentikan segala tindakan/perbuatan melawan hukum Tergugat dalam Rekonvensi membuat opini *public* di media masa yang menyatakan tanah sengketa adalah miliknya;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi melaporkan pejabat/pimpinan PT Kereta Api (Persero) Divre III.2 Tanjungkarang (Heru Kuswanto, dan kawan-kawan) pada Mabes Polri dengan tuduhan telah melakukan pengrusakan 9 unit bangunan ruko milik Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, menetapkan bahwa Surat Tergugat Nomor JB.308./IX/2/KA-2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pembatalan Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006 adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menghormati eksekusi amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 34/Pdt/G/2002/PN TK., tanggal 19 Februari 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 14/Pdt/2003/PT TK., tanggal 22 Mei 2003 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1262 K/Pdt/2004 tanggal 26 Agustus 2008 yang telah selesai dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 Januari 2015, terhitung sejak putusan ini;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menghentikan segala tindakan/perbuatan melawan hukum Tergugat dalam Rekonvensi membuat opini *public* di media massa yang menyatakan tanah sengketa adalah miliknya;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi melaporkan pejabat/pimpinan PT Kereta Api (Persero) Divre III.2 Tanjungkarang (Heru Kuswanto, dan kawan-kawan) pada Mabes Polri dengan tuduhan telah melakukan pengrusakan 9 unit bangunan ruko milik Tergugat dalam

Halaman 16 dari 26 hal. Put. Nomor 3646 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Tjk., tanggal 16 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 68/PDT/2015/PT TJK., tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 28 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Pemohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Tjk *juncto* Nomor 68/Pdt/2016/PT TJK., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat pada tanggal 27 Mei 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang pada tanggal 2 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Provisi:

Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Provisi, halaman 11 sampai dengan 13 yang intinya menolak permohonan putusan provisional untuk menunda pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1262 K/Pdt/2004 tanggal 26 Agustus 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 14/Pdt/2003/PT TK., tanggal 3 Juni 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Nomor 34/Pdt.G/2002/PN TK., tanggal 19 Februari 2003;

Karena dengan Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006 yang masih berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak (Santoso Gunawan, dan kawan-kawan dengan PT Kereta Api (Persero)) dengan mengesampingkan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1262 K/Pdt/2004 tanggal 26 Agustus 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 14/Pdt/2003/PT TK., tanggal 3 Juni 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Nomor 34/Pdt.G/2002/PN TK., tanggal 19 Februari 2003. Dimana akta perdamaian dimaksud dibuat lebih kurang 2 (dua) tahun sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1262 K/Pdt/2004 tanggal 26 Agustus 2008 dan aslinya telah pula menjadi bagian dalam berkas perkara tersebut;

Bahwa akta perdamaian tersebut adalah ketentuan yang bersifat *lex specialis*, maka Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang tidak mempunyai alasan hukum untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1262 K/Pdt/2004 tanggal 26 Agustus 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 14/Pdt/2003/PT TK., tanggal 3 Juni 2003 dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Nomor 34/Pdt.G/2002/PN Tk., tanggal 19 Februari 2003;

Bahwa atas dasar tersebut kami mohon agar permohonan putusan provisional

Halaman 18 dari 26 hal. Put. Nomor 3646 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menunda pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1262 K/Pdt/2004 tanggal 26 Agustus 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 14/Pdt/2003/PT TK., tanggal 3 Juni 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Nomor 34/Pdt.G/2002/PN Tjk., tanggal 19 Februari 2003, dapat dikabulkan;

Dalam Eksepsi:

Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tentang pertimbangan hukum dalam eksepsi, halaman 13;

Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menyatakan: "oleh karena keberatan Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi yang terkait dengan eksepsi Ad.3 tentang tuntutan ganti rugi Para Penggugat Konvensi *obscuur libel* tersebut tidak relevan, maka menurut pendapat pengadilan tinggi harus dikesampingkan";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah keliru dalam pertimbangannya, karena tuntutan ganti rugi sebesar Rp27.450.000.000,00 adalah sudah tepat karena setiap perbuatan melawan hukum tentunya akan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka adalah pantas dan wajar Termohon Kasasi dituntut ganti rugi walaupun dalam surat kuasa tidak disebutkan secara spesifik;

Bahwa perlu diketahui permohonan eksekusi/Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah merupakan produk hukum dari hasil Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1262 K/Pdt/2004 tanggal 26 Agustus 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 14/Pdt/2003/PT TK., tanggal 3 Juni 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Nomor 34/Pdt.G/2002/PN TK., tanggal 19 Februari 2003 yang mengikat bagi pihak-pihak yang terkait saja, yang juga merupakan pihak dalam Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006;

Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat selaku pihak dalam Akta Perdamaian tidak melaksanakan kewajibannya berupa menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Akta Perdamaian, yang mengatur:

Pasal 2 ayat (1) : Sebagai kompensasi dari pengembalian tanah sebagaimana tersebut pada Pasal 1 pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengikat kerjasama dalam bentuk bangun guna serah (*build operate and transfer/BOT*) selama 30 (tiga puluh) tahun atas tanah dimaksud dan untuk itu kepada pihak kedua akan diterbitkan hak guna bangunan di atas hak

Halaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 3646 K/Pdt/2016



pengelolaan (HPL) pihak pertama;

Pasal 2 ayat (3) : Ikatan kerjasama sebagaimana tersebut dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama, yang akan dibuat setelah akta perdamaian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Bahwa belum terlaksana Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tertanggal 24 Juli 2006 sebagaimana jangka waktu berakhirnya akta perdamaian, justru Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mengajukan permohonan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1262 K/Pdt/2004 tanggal 26 Agustus 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 14/Pdt/2003/PT TK tanggal 3 Juni 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Nomor 34/Pdt.G/2002/PN Tk., tanggal 19 Februari 2003 adalah bertentangan dengan Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006, khususnya ketentuan Pasal 4 yang pada intinya para pihak sepakat untuk mengesampingkan apapun hasil isi putusan Mahkamah Agung RI terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang dan tidak mempengaruhi isi perdamaian ini;

Oleh karenanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat adalah bertentangan dengan yang disepakati dalam Akta Perdamaian Nomor A. 82/JB.308/U.2006 tertanggal 24 Juli 2006, dimana para pihak telah sepakat untuk mengesampingkan apapun isi dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1262 K/Pdt/2004 tanggal 26 Agustus 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 14/Pdt/2003/PT TK tanggal 3 Juni 2003 dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Nomor 34/Pdt.G/2002/PN TK., tanggal 19 Februari 2003, dengan demikian putusan *a quo* tidak dapat dijadikan dasar dan alasan bagi Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang untuk memproses eksekusi, karena para pihak telah sepakat untuk mengesampingkan dan menjadikan Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tertanggal 24 Juli 2006 sebagai akta yang mengikat bagi para pihak yang membuat dan menanda-tanganinya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam pokok perkara halaman 14, dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana yang

Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 3646 K/Pdt/2016



telah dipertimbangkan dalam putusan pada alinea ke-3 halaman 69, dengan alasan oleh karena eksepsi Terbanding/Tergugat Konvensi tentang gugatan Pemanding/Para Penggugat Konvensi kabur telah dikabulkan sehingga yang menjadi pokok gugatan dalam perkara *a quo* belum diperiksa dan dipertimbangkan, maka pokok gugatan konvensi tidak perlu dipertimbangkan dan menurut pendapat Pengadilan Tinggi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa fakta sebenarnya Termohon Kasasi telah melakukan iktikad tidak baik dengan tidak mematuhi Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tertanggal 24 Juli 2006 yang telah ditanda-tanganinya bersama Para Pemohon Kasasi/Pemanding. Dengan tidak dipenuhinya Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tertanggal 24 Juli 2006 jelas merupakan iktikad tidak baik Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yaitu tidak menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Akta Perdamaian tersebut, yang mengatur:

Pasal 2 ayat (1) : Sebagai kompensasi dari pengembalian tanah sebagaimana tersebut pada Pasal 1 pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengikat kerjasama dalam bentuk bangun guna serah (*build operate and transfer/BOT*) selama 30 (tiga puluh) tahun atas tanah dimaksud dan untuk itu kepada pihak kedua akan diterbitkan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan (HPL) pihak pertama;

Pasal 2 ayat (3) : Ikatan kerjasama sebagaimana tersebut dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama, yang akan dibuat setelah akta perdamaian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Bahwa dengan cara sepihak dan tanpa alasan hukum yang sah Termohon Kasasi/Terbanding membuat Surat Nomor JB.308/IX/2/KA-2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pembatalan Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006, secara sepihak padahal Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tertanggal 24 Juli 2006 belum terlaksana dan berakhir sebagaimana jangka waktu akta perdamaian tersebut;

Bahwa upaya Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mengajukan permohonan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1262 K/Pdt/2004 tanggal 26 Agustus 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang Nomor 14/Pdt/2003/PT TK., tanggal 3 Juni 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Nomor 34/Pdt.G/2002/PN TK., tanggal 19 Februari 2003 adalah bertentangan dengan Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006, khususnya ketentuan Pasal 4 yang pada intinya para pihak sepakat untuk mengesampingkan apapun hasil isi putusan Mahkamah Agung RI terhadap putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi dan tidak mempengaruhi isi perdamaian ini;

3. Bahwa dalam Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tertanggal 24 Juli 2006 adalah merupakan perwujudan dari apa yang diatur dalam Pasal 130 dan 131 HIR, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, yang secara spesifik diatur tentang prosedur mediasi di pengadilan dimana jika tidak terjadi suatu perdamaian di dalam pengadilan tingkat pertama, maka para pihak tetap dapat melakukan perdamaian meskipun perkara tersebut telah masuk ke tingkat banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali. Syaratnya ialah, perkara tersebut belum diputus, pada tingkat ketika upaya perdamaian hendak diwujudkan;

Bahwa dalam Pasal 1851 KUHPerdata mengatur perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa perdamaian bisa untuk mengakhiri perkara yang sudah ada atau perkara yang mungkin akan ada di kemudian hari. Selanjutnya, di dalam ayat (2) dari Pasal 1851 dikatakan bahwa perjanjian perdamaian tidaklah sah, jika tidak dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, yang dimaksud perjanjian perdamaian ialah perjanjian yang harus dibuat secara tertulis;

Pada dasarnya substansi perdamaian dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak, selama tidak bertentangan dengan yang ditentukan dalam Pasal 1859 sampai dengan Pasal 1862 KUHPerdata, yang intinya sebagai berikut:

1. Perdamaian tentang telah terjadi kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perkara;
2. Perdamaian yang telah dilakukan dengan cara penipuan (*dwaling*) atau paksaan (*dwang*);
3. Perdamaian mengenai kekeliruan mengenai duduknya perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan

Halaman 22 dari 26 hal. Put. Nomor 3646 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas;

4. Perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu;
5. Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu keputusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Akan tetapi, jika keputusan yang tidak diketahui itu masih dimintakan banding maka perdamaian mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah;
6. Perdamaian hanya mengenai suatu urusan, sedangkan dari surat-surat yang ditemukan kemudian ternyata salah satu pihak tidak berhak atas hal itu;

Bahwa Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tertanggal 24 Juli 2006 adalah perjanjian perdamaian dapat dibuat dan dilakukan secara bebas oleh para pihak dan tidak melanggar aturan atau undang-undang yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak, dengan demikian akta perdamaian tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak adapun pembatalan seharusnya dilakukan dan dimintakan pembatalan kepada/melalui pengadilan;

4. Bahwa dengan disepakati dan ditandatanganinya Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tertanggal 24 Juli 2006, dimana para pihak telah sepakat untuk mengesampingkan apapun isi dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1262 K/Pdt/2004 tanggal 26 Agustus 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 14/Pdt/2003/PT TK., tanggal 3 Juni 2003 dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Nomor 34/Pdt.G/2002/PN TK., tanggal 19 Februari 2003 dengan demikian putusan *a quo* tidak dapat dijadikan dasar dan alasan bagi Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang untuk memproses eksekusi, karena para pihak telah sepakat untuk mengesampingkan dan menjadikan Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tertanggal 24 Juli 2006 sebagai akta yang mengikat bagi para pihak yang membuat dan menandatanganinya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam Rekonvensi halaman 14, dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan pada alinea ke-5, halaman 69 yang

Halaman 23 dari 26 hal. Put. Nomor 3646 K/Pdt/2016



pokoknya menyatakan karena gugatan konvensi tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa atas hal tersebut Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugat dalam Rekonvensi tetap berpendapat Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Rekonvensi tidak memiliki iktikad baik untuk melaksanakan isi pokok perjanjian dan telah melakukan *manuver* berupa tindakan/perbuatan melawan hukum yang telah mendatangkan kerugian baik moril dan materiil serta merusak nama baik Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Rekonvensi secara sengaja tidak pernah menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Akta Perdamaian, yang mengatur kerjasama dalam bentuk bangun guna serah (*build operate and transfer/BOT*) selama 30 (tiga puluh) tahun atas tanah dimaksud dan untuk itu kepada pihak Para Pemohon Kasasi/Tergugat dalam Rekonvensi;
4. Bahwa kenyataannya belum lagi berakhirnya pelaksanaan Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tertanggal 24 Juli 2006, Termohon Kasasi/Penggugat dalam Rekonvensi membuat Surat Nomor JB.308/IX/2/KA-2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pembatalan Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006, secara sepihak dan tanpa alasan hukum yang sah;
5. Bahwa jelas Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Rekonvensi tidak mematuhi Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tertanggal 24 Juli 2006 dengan cara mengajukan permohonan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1262 K/Pdt/2004 tanggal 26 Agustus 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 14/Pdt/2003/PT TK., tanggal 3 Juni 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Nomor 34/Pdt.G/2002/PN TK., tanggal 19 Februari 2003, karena hal ini bertentangan dengan Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006, Pasal 4 yang pada intinya para pihak telah mengesampingkan apapun hasil isi putusan Mahkamah Agung RI terhadap putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi dan tidak mempengaruhi isi perdamaian ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat telah menggabungkan gugatan perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, maka gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karenanya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ny. LINDA SURJATI, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ny. LINDA SURJATI, 2. SANTOSO GUNAWAN, 3. HABIB COKRO, 4. dr. RAMONA COKRO, 5. dr. GO LYDIA COKRO, 6. Ir. ANDI GUNAWAN, 7. SULAIMAN GUNAWAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 3646 K/Pdt/2016